**KESADARAN HUKUM MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS ATAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR TENTANG PEMENUHAN KEMUDAHAN AKSESIBILITAS PADA BANGUNAN GEDUNG PERGURUAN TINGGI**

**Citra Ananda Tri Ardhiningrum**

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

citraardhiningrum@mhs.unesa.ac.id

**Eny Sulistyowati**

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

enysulistyowati@unesa.ac.id

**Abstrak**

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas yang layak guna mempermudah segala aktivitasnya. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Selanjutnya mengenai hak aksesibilitas, biasa diartikan sebagai suatu hak berupa kemudahan yang dapat dicapai oleh seseorang terhadap suatu objek, pelayanan, maupun lingkungan. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas termasuk salah satu hak dasar baginya ketika akan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, termasuk mahasiswa penyandang disabilitas yang memiliki kegiatan sehari-hari di sebuah bangunan gedung perguruan tinggi. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk memahami kesadaran hukum mahasiswa penyandang disabilitas beserta faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukumnya dengan tujuan mengetahui sejauh manakah kesadaran hukum yang dimiliki beserta faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa penyandang disabilitas mengenai pemenuhan kemudahan hak aksesibilitas penyandang disabilitas pada bangunan gedung perguruan tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan pendekatan kualitatif digunakan sebagai teknik analisa data. Kesadaran hukum mahasiswa penyandang disabilitas mengenai pemenuhan kemudahan hak aksesibilitas pada bangunan gedung perguruan tinggi sudah cukup tinggi, namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa penyandang disabilitas seperti rasa ingin tahu, minat baca, dan jenis organisasi yang diikuti oleh informan.

**Kata Kunci**: Kesadaran Hukum Mahasiswa Penyandang Disabilitas, Hak Aksesibilitas

**Abstract**

Persons with disabilities have the right to get proper facilities to facilitate all their activities. Persons with disabilities are any person who experiences physical, intellectual, mental, and/or sensory limitations in the long term who in interacting with the environment may experience obstacles and difficulties to participate fully and effectively with other citizens based on equal rights. Furthermore, regarding the right of accessibility, it is usually defined as a right in the form of convenience that can be achieved by a person towards an object, service, or environment. Accessibility for persons with disabilities is one of their basic rights when socializing with the surrounding community, including students with disabilities who have daily activities in a college building. This makes researchers interested in understanding the legal awareness of students with disabilities and the factors that can affect their legal awareness with the aim of knowing the extent of their legal awareness and what factors affect the legal awareness of students with disabilities regarding the fulfillment of the ease of accessibility rights of persons with disabilities in college buildings. tall. This research is an empirical legal research that uses primary and secondary data. Data collection techniques in this study used interviews, observation, and documentation, and a qualitative approach was used as a data analysis technique. The legal awareness of students with disabilities regarding the fulfillment of the ease of accessibility rights in higher education buildings is quite high, but there are several factors that influence the legal awareness of students with disabilities such as curiosity, interest in reading, and the type of organization the informants participate in.

**Keywords**: Legal Awareness of Students with Disabilities, Accessibility Rights

**PENDAHULUAN**

Kelahiran dan kehadiran manusia dibersamai dengan hak yang diperoleh dan dimilikinya di dalam kehidupan bermasyarakat disebut dengan hak asasi. Dalam teori hak asasi manusia, negara ada sebagai pemangku kewajiban, sedangkan masyarakat ada sebagai pemangku hak. Kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya merupakan dasar dari hak asasi. Jaminan atas hak asasi manusia meneguhkan pendirian bahwa negara bertanggung jawab atas tegaknya supremasi hukum (Muhtaj, 2005:85). Supremasi hukum tentu perlu ditegakkan dan menjadi tanggung jawab bersama guna melindungi dan menjaga stabilitas dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Tiga kewajiban negara dalam hukum hak asasi manusia diantaranya, menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) (Riyadi, 2018:2). Ketiga kewajiban negara tersebut merupakan kewajiban besar sebuah negara untuk memastikan hak asasi warga negaranya terpenuhi dan terlindungi.

Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Salah satunya adalah setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan seperti yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945. Disebutkan di dalam Pasal 28H ayat (2) bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dengan demikian, tak terkecuali penyandang disabilitas juga disebut warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang-orang yang tidak memiliki keterbatasan.

Menurut Ndaumanu (2020:131-150), Penyandang disabilitas digolongkan sebagai salah satu kelompok rentan yang paling sering menerima perlakuan diskriminasi dan hak-haknya yang sering tidak terpenuhi. Penyandang disabilitas adalah istilah terkini dari kesepuluh istilah yang pernah ada (Winarsih, 2019:127-142). Penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (yang selanjutnya disebut dengan UU No. 8 Tahun 2016), disebutkan bahwa: “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Kesamaan hak disini meliputi kesamaan kesempatan dalam penyediaaan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Penyandang disabilitas adalah individu yang tidak mampu melakukan aktivitas secara normal, baik seluruh maupun sebagian, hal tersebut dikarenakan penyandang disabilitas mengalami kelainan fisik dan/atau mental.

Ada beberapa macam penyandang disabilitas, diantaranya ada penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan/atau penyandang disabilitas sensorik. Menurut data yang dibagikan oleh sistem informasi penyandang disabilitas yang disediakan oleh Kementerian Republik Indonesia, penyandang disabilitas di Indonesia saat ini berjumlah 184.483 orang dengan prosentase 43,3% berjenis kelamin perempuan dan 56,7% berjenis kelamin laki-laki. Beberapa aspek belum bisa penyandang disabilitas dapatkan secara penuh untuk menunjang berbagai kegiatan mereka di luar rumah. Bahkan terkadang penyandang disabilitas dipandang sebelah mata karena keterbatasannya sehingga kebutuhannya sulit terpenuhi. Tentunya gambaran seperti ini sering dijumpai di kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu hal yang kurang mendapatkan perhatian adalah mengenai aksesibilitas yaitu berupa penyediaan kemudahan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Salah satu aksesibilitas yang akan dibahas pada tulisan ini adalah aksesibilitas pada bangunan gedung Perguruan Tinggi.

Diketahui bahwa pendidikan merupakan salah investasi suatu bangsa, bekal hidup bagi manusia baik di masa kini maupun pada masa mendatang. Hal tersebut dikarenakan pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap semua aspek kehidupan bermasyarakat (Sutirna, 2013:8). Di Indonesia sendiri belum ada survei yang cukup akurat untuk mengetahui seberapa banyak penyandang disabilitas yang dapat mengakses pendidikan, baik pada pendidikan dasar, menengah, atas, dan tinggi, pada jalur pendidikan umum (Riyadi, 2021:71-93).

Meski dalam beberapa aspek kebutuhan bagi penyandang disabilitas telah tersedia, pada kenyataannya masih banyak aspek termasuk bangunan gedung yang masih belum memenuhi standar fasilitas bagi penyandang disabilitas, khususnya di area perguruan tinggi. Tentunya hal tersebut menyulitkan penyandang disabilitas dalam melangsungkan aktivitas belajarnya. Padahal di dalam peraturan perundang-undangan sudah mengatur hak penyandang disabilitas yang mendapatkan kemudahan aksesibilitas. Dan hal tersebut dapat berimbas pada penyandang disabilitas yang cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih rendah daripada orang yang tidak memiliki keterbatasan. Sistem informasi penyandang disabilitas yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia menghasilkan data sebagai berikut,

Tabel 1.1

Prosentase Penyandang Disabilitas yang Dialami Penduduk Indonesia Berdasarkan Rentang Umur

|  |
| --- |
| **Data Penyandang Disabilitas Berdasarkan Umur** |
| **Rentang Usia** | **Prosentase** |
| 0-5 Tahun | 1,3% |
| 6-18 Tahun | 23,4% |
| 19-30 Tahun | 20,1% |
| 31-40 Tahun | 14,2% |
| 41-50 Tahun | 16,3% |
| > 50 Tahun | 24,7% |

Sumber: Sistem Informasi Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial Republik Indonesia

Data di atas memperlihatkan orang yang berusia lebih dari 50 tahun memiliki prosentase tertinggi menjadi penyandang disabilitas, dua urutan setelahnya adalah orang yang berusia 6-18 Tahun lalu 19-30 Tahun yang mana kedua rentang usia tersebut adalah usia anak sekolah.

Pada tahun 2017 Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur juga mengungkapkan data anak dengan disabilitas. Kota Surabaya memegang urutan tertinggi kedua setelah Kabupaten Bangkalan dalam wilayah Gerbang Kertasusila.

Tabel 1.2

 Jumlah Penyandang Disabilitas menurut Kabupaten/Kota yang Termasuk dalam Wilayah Gerbang Kertasusila

|  |
| --- |
| **Data Anak dengan Disabilitas Provinsi Jawa Timur Tahun 2017** |
| **No.** | **Kabupaten/Kota** | **Jumlah Penyandang Disabilitas** |
| 1. | Gresik | 498 |
| 2. | Bangkalan | 326 |
| 3. | Mojokerto | 1.028 |
| 4. | Surabaya | 810 |
| 5. | Sidoarjo | - |
| 6. | Lamongan | 232 |

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

Berdasar data di atas, Kota Mojokerto menjadi urutan tertinggi yang memiliki jumlah penyandang disabilitas dalam wilayah Gerbang Kertasusila, disusul oleh Kota Surabaya, lalu disusul oleh Kabupaten Gresik. Di tahun 2020 Dinas Sosial Kota Surabaya juga mengungkapkan data terbaru mengenai penyandang disabilitas selama tiga tahun terakhir ini mengalami peningkatan mencapai 9.852 orang. Tentunya dengan peningkatan jumlah penyandang disabilitas pemerintah dan masyarakat sekitar harus ekstra dalam menyediakan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas.

Tabel 1.3

Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Surabaya dari Tahun 2018 hingga Tahun 2020

|  |
| --- |
| **Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Ssosial Disabilitas per Tahun Kota Surabaya** |
| **Tahun** | **Jumlah Penyandang Disabilitas** |
| 2018 | 8.671 orang |
| 2019 | 8.696 orang |
| 2020 | 9.852 orang |

Sumber: suarasurabaya.net

 Berdasarkan data dari sistem informasi penyandang cacat yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, lalu data dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mengenai data anak yang mengalami disabilitas tahun 2017 dan data dari Dinas Sosial Kota Surabaya yang menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, anak usia sekolah penyandang disabilitas tentunya membutuhkan kemudahan aksesibilitas untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sama dengan anak-anak yang tidak memiliki keterbatasan. **Namun,** dalam fakta yang ada di lapangan kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tidak semua terpenuhi.

Universitas Negeri Surabaya **dalam laman webnya** menyatakan bahwa Universitas Negeri Surabaya merupakan salah satu Perguruan Tinggi di Surabaya yang menyatakan sikap terbuka terhadap kehadiran mahasiswa penyandang disabilitas. Penetapan persyaratan bagi calon mahasiswa dititikberatkan pada kemampuan akademik dari calon mahasiswa, bukan karena aspek disabilitasnya. Dengan ini, kesempatan pendidikan bagi penyandang disabilitas terbuka secara luas di Universitas Negeri Surabaya. Hal ini merupakan bukti kepedulian dan komitmen dari Universitas Negeri Surabaya untuk memfasilitasi para penyandang disabilitas dalam memenuhi haknya memperoleh pendidikan untuk kualitas kehidupan yang lebih baik.

Tabel 1.4

 Data Penyandang Disabilitas Universitas Negeri Surabaya Tiap Fakultas

|  |
| --- |
| **JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS PADA TIAP FAKULTAS DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA** |
| **NO.** | **FAKULTAS** | **JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS** |
| 1. | Fakultas Ilmu Pendidikan | 19 |
| 2. | Fakultas Bahasa dan Seni | 18 |
| 3. | Fakultas Teknik | 14 |
| 4. | Fakultas Ilmu Olahraga | 2 |
| 5. | Fakultas Ekonomi | 2 |
| 6. | Fakultas Vokasi | 2 |
| 7. | Fakultas Imu Sosial dan Hukum | 2 |

Sumber: Pusat Studi Layanan Disabilitas Universitas Negeri Surabaya

Data tersebut mengungkapkan bahwa Fakultas Ilmu Pendidikan memiliki mahasiswa penyandang disabilitas terbanyak diantara fakultas yang lainnya. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pemenuhan hak aksesibilitas adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dengan judul Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas atas Pendidikan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016, menitikberatkan pada pemenuhan hak-hak mahasiswa penyandang disabilitas atas pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
2. Penelitian dengan judul Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah (Disability Rights: Between Responsibility and Implementation by the Local Government) pada tahun 2020, menitikberatkan pada kewajiban pemerintah daerah sebagai upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, serta mencari apa saja hambatan yang dialami dalam pemenuhan upaya tersebut.
3. Penelitian dengan judul Pelaksanaan Pemenuhan Hak atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas di Yogyakarta pada tahun 2021, menitikberatkan pada pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas serta menganalisa hukum hak asasi manusia dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Yogyakarta. Pada penelitian ini, penulis menitikberatkan pada kesadaran hukum mahasiswa penyandang disabilitas dan faktor apa sajakah yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa penyandang disabilitas khususnya di Universitas Negeri Surabaya mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kemudahan aksesibilitas pada bangunan gedung perguruan tinggi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum mahasiswa penyandang disabilitas mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kemudahan aksesibilitas pada bangunan gedung perguruan tinggi?
2. Apa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa penyandang disabilitas mengenai pemenuhan hak aksesibilitas pada bangunan gedung perguruan tinggi?

**METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang mana penelitian ini akan fokus pada kesadaran hukum mahasiswa penyandang disabilitas atas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kemudahan aksesibilitas yang didapatkan oleh mahasiswa penyandang disabilitas di gedung Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya.

Lokasi penelitian dilakukan di Universitas Negeri Surabaya tepatnya pada gedung Fakultas Ilmu Pendidikan yang beralamat di Jalan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut karena Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya memiliki mahasiswa penyandang disabilitas.

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu:

1. Data primer pada penelitian ini meliputi wawancara langsung dengan informan. Dalam hal ini penulis melakukan wawanacara dengan mahasiswa penyandang disabilitas. Selain wawancara, penulis juga melakukan observasi yaitu mengamati sarana dan prasarana berupa kemudahan aksesibilitas di gedung Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya.
2. Data sekunder pada penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku dan jurnal, serta hasil penelitian terkait.

Dalam penelitian ini, menggunakan tiga tenkik pengumpulan data yang meliputi:

1. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan mahasiswa penyandang disabilitas Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya.
2. Observasi, teknik ini dilakukan dengan cara mengamati sarana dan prasarana berupa kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya.
3. Dokumentasi, teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan hasil observasi berupa foto sarana dan prasarana terkait pemenuhan hak aksesibilitas bagi mahasiswa penyandang disabilitas yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya.

Teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan teknik kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Analisis dengan pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data-data atau bahan hukum yang berkualitas saja. Pertama, penulis menganalisa data hasil wawancara dengan mahasiswa penyandang disabilitas yang belajar di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya mengenai kesadaran hukum mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kemudahan aksesibilitas yang didapatkan di tempat ia melakukan kegiatan pembelajaran. Kedua, penulis mencantumkan hasil obsevasi berupa fakta-fakta lapangan yang ditemukan saat melakukan observasi di gedung Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya.

**HASIL dan PEMBAHASAN**

**Kesadaran Hukum Mahasiswa Penyandang Disabilitas mengenai Pemenuhan Kemudahan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung Perguruan Tinggi**

 Universitas Negeri Surabaya memiliki Fakultas Ilmu Pendidikan yang berdiri pada tahun 1964. Fakultas Ilmu Pendidikan merupakan cikal bakal IKIP Surabaya yang dulunya berada di Kampus Pecindilan. Pada tahun 1994 kampus Fakultas Ilmu Pendidikan bersama Fakultas Ilmu Olahraga dan Fakultas Bahasa dan Seni berpindah ke kompleks Lidah Wetan. Saat ini Fakultas Ilmu Pendidikan terletak di dalam kompleks Lidah Wetan yang letak gedungnya berada di samping gedung Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya. Saat ini Fakultas Ilmu Pendidikan memiliki 8 program studi diantaranya:

1. S1 Manajemen Pendidikan
2. S1 Teknologi Pendidikan
3. S1 Bimbingan Konseling
4. S1 Psikologi
5. S1 Pendidikan Luar Biasa
6. S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
7. S1 Pendidikan Luar Sekolah
8. S1 PG-PAUD

 Fakultas Ilmu Pendidikan merupakan salah satu fakultas yang ada di Universitas Negeri Surabaya yang memilki mahasiswa penyandang disabilitas. Terdapat mahasiswa penyandang disabilitas dengan beberapa jenis disabilitas, diantaranya: disabilitas sensorik, disabilitas fisik, juga disabilitas mental. Tersedianya kemudahan aksesibilitas yang ada pada bangunan gedung Fakultas Ilmu Pendidikan sudah dapat terlihat dari depan halaman gedung. Pada halaman gedung telah tersedia jalur khusus berupa *guiding block* yang dapat membantu mahasiswa penyandang disabilitas sensorik khususnya tunanetra, dan bidang miring serta *ramp* yang dapat membantu mahasiswa penyandang disabilitas fisik untuk dapat melakukan aktivitasnya secara mandiri di gedung Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Gambar jalur khusus bagi mahasiswa penyandang disabilitas dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1

Jalur Khusus bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas



Sumber: Dokumentasi Pribadi

 Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan informan yang merupakan mahasiswa penyandang disabilitas khususnya yang memiliki keterbatasan pada pengelihatan. Memilih mahasiswa penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan pada pengelihatan sebagai informan pada penelitian ini bukanlah tanpa alasan, hal ini dikarenakan mahasiswa penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan pada pengelihatan merupakan jumlah disabilitas tertinggi yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Penjelasan mengenai latar belakang masing-masing mahasiswa penyandang disabilitas yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, asal, alamat, usia, pekerjaan orang tua, organisasi yang diikuti, dan media sosial yang dimiliki.

Berikut merupakan hasil pengumpulan data dari setiap masing-masing informan dalam penelitian. Peneliti telah mewawancarai 4 orang mahasiswa penyandang disabilitas, yang mana latar belakang informan akan disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jenis Kelamin Mahasiswa Penyandang Disabilitas

|  |
| --- |
| Jenis Kelamin Mahasiswa Penyandang Disabilitas |
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah |
| 1. | Perempuan | 1 |
| 2. | Laki-Laki | 3 |
| Jumlah | 4 |

Sumber: diolah sendiri

Berdasarkan tabel 2.1, dalam penelitian ini terdapat satu informan berjenis kelamin perempuan dan tiga informan berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 2.2

Asal Mahasiswa Penyandang Disabilitas

|  |
| --- |
| Asal Mahasiswa Penyandang Disabilitas |
| No. | Asal | Jumlah |
| 1. | Surabaya | 2 |
| 2. | Luar Surabaya | 2 |
| Jumlah | 4 |

Sumber: diolah sendiri

Berdasarkan tabel 2.2, dua informan dalam penelitian ini berasal dari Kota Surabaya dan dua lainnya berasal dari luar Kota Surabaya.

Tabel 2.3

Usia Mahasiswa Penyandang Disabilitas

|  |
| --- |
| Usia Mahasiswa Penyandang Disabilitas |
| No. | Usia | Jumlah |
| 1. | 18-20 Tahun | - |
| 2. | 21-23 Tahun | 4 |
| Jumlah | 4 |

Sumber: diolah sendiri

Berdasarkan tabel 2.3, rentang usia informan dalam penelitian ini adalah 21-23 tahun yang mana usia tersebut masih dalam kategori usia produktif.

Tabel 2.4

Pekerjaan Orang Tua Mahasiswa Penyandang Disabilitas

|  |
| --- |
| Pekerjaan Orang Tua Mahasiswa Penyandang Disabilitas |
| No. | Pekerjaan | Jumlah |
| 1. | Pegawai | - |
| 2. | Wiraswasta  | 4 |
| Jumlah | 4 |

Sumber: diolah sendiri

Berdasarkan tabel 2.4 pekerjaan orang tua informan adalah seorang wiraswasta yang diantaranya pedagang kaki lima dan petani tambak.

Tabel 2.5

 Organisasi yang Diikuti oleh Mahasiswa Penyandang Disabilitas

|  |
| --- |
| Organisasi yang Diikuti oleh Mahasiswa Penyandang Disabilitas |
| No. | Banyak Organisasi | Jumlah |
| 1. | <2 | 1 |
| 2. | >2 | 3 |
| Jumlah | 4 |

Sumber: diolah sendiri

Berdasarkan tabel 2.5 dapat diketahui bahwa tiga mahasiswa mengikuti organisasi lebih dari dua. Organisasi yang diikuti diantaranya Himpunan Mahasiswa Jurusan, Pusat Layanan Disabilitas Universitas Negeri Surabaya, dan Persatuan Tunanetra Indonesia.

Tabel 2.6

Media Sosial yang Dimiliki Mahasiswa Penyandang Disabilitas

|  |
| --- |
| Media Sosial yang Dimiliki Mahasiswa Penyandang Disabilitas |
| Indikator | Jenis Media Sosial | Jumlah |
| Whatsapp | 4 |
| Instagram | 4 |
| Line | 2 |
| Facebook | 4 |
| Tiktok | 2 |

Sumber: diolah sendiri

Berdasarkan tabel 2.6 rata-rata mahasiswa penyandang disabilitas memiliki media sosial, bahkan ada diantaranya yang menjadi *content creator* di kanal *Youtube* pribadinya.

Mahasiswa penyandang disabilitas pertama yang diwawancarai adalah Moch. Abdullah Ibrahim yang merupakan mahasiswa program studi S1 Pendidikan Luar Biasa yang masuk pada tahun 2020. Moch. Abdullah Ibrahim merupakan penyandang disabilitas sensorik *low vision* yang dialaminya sejak tahun 2013 akibat *glaucoma*. Mahasiswa asal Surabaya ini cukup aktif dalam organisasi diantaranya: Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia), Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Biasa, dan Pusat Studi Layanan Disabilitas Universitas Negeri Surabaya. Ditanya pengetahuan hukum mengenai pemenuhan kemudahan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan gedung, ia mengatakan mengetahui aturan tersebut dari internet dan beberapa jurnal penelitian. Mengenai pemahaman hukum, ia juga mengatakan memahami isi, tujuan, dan manfaat dari aturan yang mengatur tetang pemenuhan kemudahan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan gedung. Mengenai sikap hukum, ia setuju dengan adanya aturan mengenai pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan gedung dikarenakan aturan tersebut dapat menjamin keamanan dan keselamatan teman-teman mahasiswa penyandang disabilitas.

 Mahasiswa penyandang disabilitas kedua yang diwawancarai adalah Muhdi Abdillah yang merupakan mahasiswa program studi S1 Pendidikan Luar Biasa yang masuk pada tahun 2020. Muhdi Abdillah merupakan penyandang disabilitas netra yang dialaminya sejak SMA akibat kecelakaan. Mahasiswa asal Gresik ini cukup aktif dalam organisasi diantaranya: Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia), Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Biasa, dan Pusat Studi Layanan Disabilitas Universitas Negeri Surabaya. Ditanya pengetahuan hukum mengenai pemenuhan kemudahan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan gedung, ia mengatakan mengetahui aturan tersebut dari sosialisasi yang diterimanya dari dinas pendidikan saat masih SMA, internet dan beberapa jurnal penelitian. Mengenai pemahaman hukum, ia mengaku tidak sepenuhnya memahami isi, tujuan, dan manfaat dari aturan yang mengatur tetang pemenuhan kemudahan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan gedung. Mengenai sikap hukum, ia setuju dengan adanya aturan mengenai pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan gedung dikarenakan aturan tersebut dapat menjamin keamanan dan keselamatan teman-teman mahasiswa penyandang disabilitas.

 Mahasiswa penyandang disabilitas ketiga yang diwawancarai oleh peneliti adalah Tutik Mulyani, ia salah satu mahasiswa penyandang disabilitas sensorik program studi S1 Pendidikan Luar Biasa yang masuk pada tahun 2018. Mahasiswi asal Surabaya ini mengalami disabilitas sensorik sejak lahir, selain sebagai mahasiswa Tutik Muliyani juga aktif dalam beberapa organisasi diantaranya: Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia), RCA (Ruang Cinta Al-Qur’an), Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, dan pernah menjadi pengurus di Pusat Studi Layanan Disabilitas Universitas Negeri Surabaya. Ditanya pengetahuan hukum mengenai pemenuhan kemudahan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan gedung, ia mengatakan mengetahui aturan tersebut dari internet dan beberapa jurnal penelitian. Mengenai pemahaman hukum, ia juga mengatakan memahami isi, tujuan, dan manfaat dari aturan yang mengatur tetang pemenuhan kemudahan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan gedung. Mengenai sikap hukum, ia setuju dengan adanya aturan mengenai pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan gedung dikarenakan aturan tersebut dapat menjamin keamanan dan keselamatan teman-teman mahasiswa penyandang disabilitas.

 Mahasiswa keempat yang diwawancarai oleh peneliti adalah Wisma Dwiana Anograh, ia merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan program studi S1 Bimbingan dan Konseling yang masuk pada tahun 2019 dan aktif dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling. Mahasiswa asal Blitar ini mengalami keterbatasan pada pengelihatan low vision. Saat ditanya pengetahuan hukum mengenai pemenuhan kemudahan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan gedung, ia mengatakan tidak mengetahui aturan tersebut. Ditanya pemahaman hukum mengenai pemenuhan kemudahan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan gedung, ia mengatakan tidak memahami isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut karena ia tidak mengetahui dan tidak pernah membaca peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemenuhan kemudahan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan gedung. Ditanya mengenai sikap hukum terhadap aturan yang mengatur tentang pemenuhan kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disbailitas pada bangunan gedung ia mengatakan setuju karena hal tersebut dapat menjamin keamanan dan keselamatan teman-teman penyandang disabilitas.

 Kesadaran hukum muncul akibat adanya dorongan dari sejauh mana kepatuhan kepada suatu aturan hokum (Kuncorowati, 2009:60-75). Banyak pengertian mengenai kesadaran hukum yang salah satunya terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disebut dengan KBBI. Menurut KBBI kesadaran hukum adalah keadaan kesadaran seseorang akan suatu pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia terkait hukum yang ada dan berlaku di dalam masyarakat. Dalam penerapannya, kesadaran hukum memiliki beberapa indikator yang berguna sebagai petunjuk tentang taraf dari kesadaran hukum, berikut merupakan empat indikator kesadaran hokum (Otje, 2004:56):

1. Pengetahuan Hukum;

2. Pemahaman Hukum;

3. Sikap Hukum;

4. Pola Perilaku Hukum .

 Indikator kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum merupakan sebuah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Hukum yang dimaksud adalah hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis, dan pengetahuan yang dimaksud merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku yang dilarang maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Pengetahuan hukum erat kaitannya dengan sebuah asumsi yang mengatakan bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan. Namun, pada kenyataanya asumsi tersebut tidaklah benar. Pengetahuan hukum masyarakat dapat diketahui apabila diajukan beberapa pertanyaan mengenai suatu pengetahuan hukum tertentu. Pertanyaan yang dimaksud dijawab oleh masyarakat dengan benar sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat tersebut sudah mempunyai pengetahuan hukum yang benar. Sebaliknya, apabila pertanyaan yang dimaksud tidak dijawab dengan benar, maka dapat dikatakan masyarakat itu belum atau kurang mempunyai sebuah pengetahuan hokum (Zainuddin, 2014:67).

Tabel 2.6

Pengetahuan Hukum Mahasiswa Penyandang Disabilitas mengenai Pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada Bangunan Gedung Perguruan Tinggi

|  |
| --- |
| Pengetahuan Hukum Mahasiswa Penyandang Disabilitas |
| No. | Pernyataan | Jawaban |
| Tahu | Tidak |
| 1. | Pengetahuan hukum bahwa terdapat peraturan yang mengatur tentang penyandang disabilitas. | 3 | 1 |
| 2. | Pengetahuan hukum bahwa terdapat peraturan yang mengatur tentang hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. | 3 | 1 |
| 3. | Pengetahuan hukum bahwa terdapat peraturan yang mengatur tentang bangunan gedung yang ramah bagi penyandang disabilitas | 3 | 1 |

Sumber: diolah sendiri

 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pada tabel 2.6, pengetahuan hukum mahasiswa penyandang disabilitas mengenai pemenuhan kemudahan aksesibilitas mahasiswa penyandang disabilitas pada bangunan gedung Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya sudah cukup tinggi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan empat mahasiswa penyandang disabilitas yang sehari-hari melakukan kegiatan di gedung Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Tiga dari empat mahasiswa yang diwawancarai mengungkapkan bahwa dirinya telah mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyandang disabilitas, hak aksesibilitas, serta bangunan gedung yang ramah bagi penyandang disabilitas.

 Indikator kesadaran hukum yang kedua adalah pemahaman hukum. Pemahaman hukum merupakan pemahaman hukum yang merupakan sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi sebuah peraturan dari suatu hukum tertentu. Dikatakan juga pemahaman hukum merupakan suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis serta manfaatnya bagi pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Pada pemahaman hukum, tidak diisyaratkan seseorang harus terlebih dulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur akan suatu hal. Pada pemahaman hukum yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal yang kaitannya dengan norma yang di dalam masyarakat. Biasanya persepsi ini diwujudkan melalui sikap masyarakat terhadap tingkah laku sehari-hari. Pemahaman hukum dapat diperoleh bila peraturan tersebut dapat atau mudah dimengerti oleh masyarakat (Otje, 2004:57).

Tabel 2.7

Pemahaman Hukum Mahasiswa Penyandang Disabilitas mengenai Pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada Bangunan Gedung Perguruan Tinggi

|  |
| --- |
| Pemahaman Hukum Mahasiswa Penyandang Disabilitas |
| No. | Pernyataan | Jawaban |
| Tahu | Tidak |
| 1. | Pemahaman hukum mengenai isi peraturan yang mengatur tentang penyandang disabilitas | 2 | 2 |
| 2. | Pemahaman hukum mengenai isi peraturan yang mengatur tentang hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas | 3 | 1 |
| 3. | Pemahaman hukum mengenai peraturan yang mengatur tentang bangunan gedung yang ramah bagi penyandang disabilitas | 3 | 1 |
| 4. | Pemahaman hukum mengenai tujuan dari adanya peraturan pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan gedung | 3 | 1 |
| 5. | Pemahaman hukum mengenai manfaat dari adanya peraturan pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan gedung | 3 | 1 |

Sumber: diolah sendiri

 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pada tabel 2.7, pemahaman hukum mahasiswa penyandang disabilitas mengenai pemenuhan kemudahan aksesibilitas mahasiswa penyandang disabilitas pada bangunan gedung Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya sudah cukup tinggi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan empat mahasiswa penyandang disabilitas yang sehari-hari melakukan kegiatan di gedung Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Tiga dari empat mahasiswa yang diwawancarai mengungkapkan bahwa dirinya telah memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyandang disabilitas, hak aksesibilitas, bangunan gedung yang ramah bagi penyandang disabilitas, serta tujuan dan maanfat dari adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pemenuhan kemudahan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan gedung perguruan tinggi.

 Indikator kesadaran hukum yang ketiga adalah sikap hukum. Sikap hukum merupakan suatu kecenderungan untuk menerima suatu hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang menguntungkan atau bermanfaat jika hukum tersebut ditaati. Telah diketahui jika kesaadaran hukum erat kaitanyya dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Sikap hukum suatu masyarakat akan melibatkan pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

Tabel 2.8

Sikap Hukum Mahasiswa Penyandang Disabilitas mengenai Pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada Bangunan Gedung Perguruan Tinggi

|  |
| --- |
| Sikap Hukum Mahasiswa Penyandang Disabilitas |
| No. | Pernyataan | Jawaban |
| Setuju | Tidak |
| 1.  | Sikap hukum mengenai peraturan yang mengatur tentang pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan gedung perguruan tingg | 4 | - |
| 2. | Sikap hukum mengenai adanya pemenuhan hak aksesibilitas bagi mahasiswa penyandang disabilitas pada bangunan gedung perguruan tinggi | 4 | - |

Sumber: diolah sendiri

 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pada tabel 2.8, sikap hukum mahasiswa penyandang disabilitas mengenai pemenuhan kemudahan aksesibilitas mahasiswa penyandang disabilitas pada bangunan gedung Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan keempat narasumber yang diwawancarai menyatakan setuju dengan adanya peraturan yang mengatur tentang pemenuhan kemudahan hak aksesibilitas mahasiswa penyandang disabilitas pada bangunan gedung perguruan tinggi.

 Indikator kesadaran hukum yang keempat adalah pola perilaku hukum. Pola perilaku hukum yang merupakan suatu hal yang terpenting dalam kesadaran hukum, karena dalam perilaku hukum dapat dilihat berlaku atau tidaknya suatu peraturan dalam masyarakat. Bisa dikatakan seberapa jauh kesadaran hukum masyarakat akan suatu peraturan dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat (Otje, 2004:56).

 Berdasarkan hasil observasi, pola perilaku hukum mahasiswa penyandang disabilitas sudah cukup memenuhi indikator kesadaran hukum. Dengan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan sikap hukum yang telah dimiliki oleh mahasiswa penyandang disabilitas, pola perilaku hukum juga mengikutinya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan perilaku mahasiswa penyandang disabilitas yang menghargai dan bertanggungjawab atas kemudahan hak aksesibilitas yang telah tersedia di gedung Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Hal yang dilakukan adalah dengan cara ikut menjaga kemudahan aksesibilitas yang telah tersedia di gedung Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya dengan cara tidak merusak kemudahan aksesibilitas yang ada.

Gambar 1.2

Tutik Muliani Membaca Huruf *Braile*



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Salah satu fasilitas kemudahan aksesibilitas yang tersedia di gedung Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya adalah tersedianya huruf *braile*. Adanya huruf *braile* tentu sangat berguna bagi mahasiswa penyandang disabilitas khususnya yang memiliki keterbatasan pada pengelihatan untuk menemukan sebuah ruangan. Gambar 1.2 menunjukan pada saat salah satu informan membaca huruf *braile* yang tersedia pada gedung O6 untuk menemukan ruang perkuliahan. Selain huruf *braile*, pada gedung O6 juga tersedia  *guiding block* yang ada di dalam gedung guna mempermudah mahasiswa penyandang disabilitas netra menentukan arah. Bidang miring untuk mempermudah mobilitas mahasiswa penyandang disabilitas dari satu lantai ke laintai yang lainnya juga tersedia di gedung O6 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya yang tertera pada gambar 1.3 di bawah ini.

Gambar 1.3

 *Guiding Block* dan Bidang Miring yang Tersedia di Gedung O6



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Mahasiswa Penyandang Disabilitas mengenai Pemenuhan Kemudahan Hak Aksesibilitas pada Bangunan Gedung Perguruan Tinggi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan mahasiswa penyandang disabilitas, dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum mahasiswa penyandang disabilitas mengenai pemenuhan kemudahan hak aksesibilitas pada bangunan gedung perguruan tinggi sudah cukup tinggi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawanacara dengan empat informan yang merupakan mahasiswa penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan pada pengelihatannya. Tiga dari empat mahasiswa penyandang disabilitas sudah memiliki pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan sikap hukum yang cukup tinggi. Adapun mahasiswa yang kurang memiliki kesadaran hukum, seperti halnya yang terjadi pada informan kedua yang kurang memiliki pemahaman hukum mengenai pemenuhan kemudahan hak aksesibilitas pada bangunan gedung. Kurangnya kesadaran hukum juga dapat dilihat dari informan keempat yang hanya memiliki sikap hukum tanpa dibarengi dengan adanya pengetahuan hukum serta pemahaman hukum mengenai pemenuhan kemudahan hak aksesibilitas bagi penyandang disbailitas pada bangunan gedung.

 Menurut latar belakang informan yang telah dipaparkan pada tabel di atas, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa penyandang disabilitas mengenai pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan gedung perguruan tinggi. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa penyandang disabilitas diantara lain:

1. Faktor Internal

Faktor internal yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa penyandang disabilitas mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemenuhan kemudahan hak aksesibilitas pada bangunan gedung perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

* 1. Rasa ingin tahu mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan gedung perguruan tinggi;
	2. Minat baca mahasiswa penyandang disabilitas mengenai peraturan yang mengatur tentang pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan gedung perguruan tinggi;
	3. Jenis organisasi yang diikuti oleh mahasiswa penyandang disabilitas.
1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa penyandang disabilitas mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemenuhan kemudahan hak aksesibilitas pada bangunan gedung perguruan tinggi adalah mata kuliah yang didapatkan oleh informan. Tiga dari empat informan merupakan mahasiswa Pendidikan Luar Biasa yang mana dalam perkuliahan mereka mendapatkan mata kuliah yang mempelajari tentang aturan perundang-undangan yang mengatur tentang disabilitas.

Adanya faktor tersebut bukanlah tanpa alasan, kurangnya rasa ingin tahu terhadap peraturan perundang-undangan menyebabkan informan tidak memiliki pengetahuan hukum. Tiga informan mengatakan mengetahui aturan mengenai pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan gedung dari *google* dan membaca beberapa jurnal penelitian. Informan mencari informasi secara mandiri mengenai penyandang disabilitas, khususnya tentang pemenuhan hak aksesibilitas pada bangunan gedung bagi penyandang disabilitas. Minat baca informan juga menjadi faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa penyandang disabilitas. Semakin tinggi minat baca informan, maka semakin tinggi juga tingkat pemahaman informan. Salah satu informan mengatakan bahwa hanya memahami bagian pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan gedung, ia juga mengatakan bahwa tidak memahami sepenuhnya isi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disabilitas. Jenis organisasi yang diikuti oleh mahasiswa penyandang disabilitas juga turut menjadi faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. Informan yang mengikuti organisasi yang bertemakan disabilitas lebih mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan gedung.

**PENUTUP**

**Simpulan**

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai kesadaran hukum mahasiswa penyandang disabilitas mengenai pemenuhan kemudahan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan gedung perguruan tinggi dapat disimpulkan bahwa:

1. Kesadaran hukum mahasiswa penyandang disabilitas mengenai pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan gedung menurut perundang-undangan yang berlaku sudah cukup tinggi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan keempat informan, yang mana tiga informan sudah memiliki pengetahuan hukum, dua informan sudah memiliki pemahaman hukum, dan empat informan yang sudah memiliki sikap hukum.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya kesadaran hukum mahasiswa penyandang disabilitas mengenai pemenuhan kemudahan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan gedung perguruan tinggi diantaranya: rasa ingin tahu informan, minat baca informan, dan jenis organisasi yang diikuti oleh informan.

**Saran**

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai kesadaran hukum mahasiswa penyandang disabilitas mengenai pemenuhan kemudahan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan gedung perguruan tinggi, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa penyandang disabilitas hendaknya lebih meningkatkan rasa ingin tahu terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pemenuhan kemudahan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan gedung perguruan tinggi. Selain meningkatkan rasa ingin tahu, juga penting meningkatkan minat baca agar lebih memahami isi, tujuan, dan manfaat dari adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemenuhan kemudahan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan gedung perguruan tinggi.
2. Bagi Universitas Negeri Surabaya khususnya Pusat Studi Layanan Disabilitas hendaknya memberikan sosialisasi bagi mahasiswa penyandang disabilitas mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur pemenuhan kemudahan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan gedung agar para mahasiswa penyandang disabilitas lebih mengetahui hak yang harusnya ia dapatkan berkaitan dengan keterbatasannya guna memberikan kemudahan baginya dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari di lingkungan perguruan tinggi.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

 Kuncorowati, Wulandari Puji, and Hukum FISE UNy. 2009. “Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia.” 6(1):60–75.

Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2004. Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Bandung, PT Alumni, hlm 56.

Zainuddin Ali. 2014. Sosiologi Hukum, Jakarta:Sinar Grafika.

**Jurnal**

Muhtaj, El Madja. (2005). Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta. Kencana. Journal, 20(2), 85. https://doi.org/10.1108/BPMJ-03-2013-0026.

Ndaumanu, Frichy. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah, Kementrian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur. Jurnal Hukum, 20(4), hlm 131-150, DOI: http:/dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150.

Riyadi, Eko. (2018). Hukum Hak Asasi Mnusia, Perspektif Internasional, Regional dan Nasional. Depok. Rajawali Press. Journal, 18(3), 2.

Riyadi, Eko. (2021). Pelaksanaan Pemenuhan Hak atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas di Yogyakarta. Jurnal Hukum, vol. 28 issue, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, hlm 71-93. DOI: 10:20885/iustum.vol28.iss1.art4.

Sutirna, H. (2013). Perkembangan dan Pertumbuhan Peserta Didik. Yogyakarta. Journal, 13(5), 8.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities*

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Gedung

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan